

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi

E-mail: info@disdik.sukabumikab.go.id Website: http://disdik.sukabumikab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR: 421-3/ Sep-3344/DUSOIE/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMA NURUL HUDA BOJONGGALING YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HUDA UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN FORMAL DI KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI SUKABUMI

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HUDA yang beralamat di Kampung Bojonggaling Kilometer 2 Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabum Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH ATAS di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2015/2016;
- bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasar. sebagaimana dimaksud pada huruf "b" sebagaimana surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Nomor 30/YNH/XI/2015 telah terpenuhi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabum Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada SMA NURUL HUDA BOJONGGALING YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HUDA yang beralamat di Kampung Bojonggaling Kilometer 2 Kecamatan Bojonggenteng pada Tahun Pelajaran 2015/2016;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;



- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabum i (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- 10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
- 12 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
- Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan:

- 1. Rekomendasi Camat Bojonggenteng Nomor: 420/436-Sekr,
- Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bojonggenteng Nomor: 421.3/79-UPTD/2015,
- Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang Dibentuk Berdasarkan Sura: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/18155-PRP/2015 tanggal 25 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin operasional kepada SMA NURUL HUDA BOJONGGALING YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HUDA yang beralamat di Kampung Bojonggaling Kilometer 2 Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang SEKOLAH MENENGAH ATAS mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;



KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang

mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap

awal tahun pelajaran;

KETIGA : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi

untuk melaksanakan pembinaan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada Tanggal : 07 November 2016

AHK48 a.n Bupati inas Pendidikan

DINAS PENDIDIKANY

Programman, M.Pd

P 19610416 199412 1 001

Tembusan Yth:

- 1. Bapak Bupati;
- 2. Direktorat Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
- 4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggenteng;
- 5. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.

